

KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN
2022

PERMA NO.4, BN. 2022/NO. 643, 7 HLM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

- ABSTRAK
- Untuk menyesuaikan perkembangan kondisi pengadilan dan kebutuhan organisasi yang telah mendapat persetujuan kenaikan kelas/tipe pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 1997; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 13 Tahun 2005; Perma No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perma No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan meliputi perubahan mengenai jumlah, nama, kelas, tipe, dan daerah hukum Pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer.
- CATATAN : - Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022 dan ditetapkan tanggal 29 Juni 2022